

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS *NEBIS IN IDEM* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(Studi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor
154/Pdt.G/2013/PN.Bks.)**

Achmad Tartusi¹, Retno Kus Setyowati², Yessy Kusumadewi³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Asas *Nebis in Idem* merupakan asas yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang mana salah satunya terdapat pada sistem hukum perdata dalam penyelesaian perkara di pengadilan, demi menjamin kepastian dari suatu putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, perkara seperti apa dan putusan bagaimana yang melekat asas *nebis in idem* dalam sistem hukum perdata, dan juga sifat dari unsur suatu perkara dikatakan *nebis in idem*. Jika merujuk pada penjelasan Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata maka suatu putusan perdamaian yang dilakukan antara Mohammad Yusuf dengan Haji Aspas bin Haji Abdul Madjid pada tahun 2012 berdasarkan putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks. adalah merupakan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan berakibat pada perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis melalui sumber-sumber kualitatif yang relevan dengan melihat penerapan hukum pada hukum positif di Indonesia. Jika merujuk pada Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata suatu syarat putusan *nebis in idem* adalah perkara dengan subjek yang sama, objek yang sama dan dengan alasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama maka seharusnya perkara tersebut haruslah dinyatakan *nebis in idem* demi menjamin kepastian hukum dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang secara normatif *Nebis in Idem* melekat pada setiap putusan yang bersifat konstitutif yang pada pokoknya mengabulkan atau menolak suatu gugatan yang diajukan.

Kata Kunci: putusan, asas *nebis in idem*.

ABSTRACT

The principle of Nebis in Idem is a principle contained in every legal system, one of which is found in the civil legal system in the settlement of cases in court, to ensure the certainty of a judge's decision that already has permanent legal force, what kind of case and what decision is attached to the principle Nebis in Idem in the civil law system, and also the nature of the elements of a case is said to be Nebis in Idem. If referring to the explanation of articles 1917 and 1918 of the Civil Code, a peace decision was made between Mohammad Yusuf and Haji Aspas bin Haji Abdul Madjid in 2012 based on decision number 309/Pdt.G/2011/PN.Bks. is a case that has permanent legal force and results in case number 154/Pdt.G/2013/PN.Bks. This research was conducted by an analytical descriptive method through qualitative sources that are relevant to see the application of the law to positive law in Indonesia. If referring to articles 1917 and 1918 KUH Perdata, a condition for the decision of nebis in idem is a case with the same subject, the same object and with the same lawsuit reason, then submitted to the same court, then the case should be declared nebis in idem to ensure legal certainty. and the

principle of justice is fast, simple and low cost. Normally, Nebis in Idem is attached to every constitutive decision which grants or rejects a lawsuit filed.

Keywords: *decision, principle nebis in idem.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi sesuatu yang paling menentukan bagi para pihak yang berperkara, proses pembuktian merupakan suatu momentum di mana fakta-fakta mengenai hal yang telah terjadi atau tidaknya suatu peristiwa dan hubungan di antara para pihak yang berperkara menjadi terang benderang, dengan kata lain di sana bukti terlihat dan diperlihatkan lebih terang dari cahaya. Apa yang dituangkan dalam gugatan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat yang berperkara akan dikuatkan melalui proses pembuktian dan dalam proses pembuktian hakim akan menemukan dasar keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah yang disajikan oleh masing-masing pihak yang akan menguatkan keyakinan hakim dalam memutus.¹

Selain menerima dan memutus berdasarkan alat-alat bukti, tugas hakim yang membuatnya seakan tidak lagi pasif dalam hukum acara perdata adalah hakim harus bisa mendamaikan para pihak sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, agar tercipta perkara yang selesai dengan damai, dalam rumusan Pasal 1851 KUH Perdata yang dimaksud dengan perdamaian yaitu.²

“Suatu keadaan di antara para pihak yang berperkara bersedia untuk menundukkan diri mereka ke dalam

suatu kesepakatan bersama untuk memenuhi isi perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk tertulis serta ditanda-tangani oleh para pihak yang melakukan perdamaian.”

Putusan perdamaian memiliki makna yang sangat baik dan penting bagi masyarakat, karena terjadinya kepastian hukum dan tercapainya keadilan di saat yang bersamaan di antara para pihak yang sudah dengan sedianya menundukkan hak dan kewajiban mereka yang didasarkan kepada kesepakatan bersama dan khususnya bagi pencari keadilan.³

Res Judicata Pro Veritate Habetur yang memiliki arti suatu putusan hakim harus dianggap benar,⁴ Putusan Hakim diyakini di dalamnya mencerminkan keadilan untuk para pihak, kehati-hatian dan ketelitian harus menjadi unsur utama bagi hakim dalam memeriksa dan memberikan dasar pertimbangan. Peraturan-peraturan formil dan materil yang hidup harus selalu menjadi perhatian hakim dan hakim harus berusaha agar putusannya tidak bertentangan dengan asas hukum guna terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam suatu putusan.⁵

Asas formil dalam melaksanakan proses acara di pengadilan salah satunya adalah asas *Nebis in Idem*. Asas *Nebis in Idem* dalam rumusan hukum positif di Indonesia tercantum di dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Asas *Nebis in Idem*

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Cetakan ke-9. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 58.

² Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 173.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 14.

terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in Idem*, serta pada Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 132 ayat (1) huruf a dan Pasal 134 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya rumusan mengenai *Nebis in Idem* menurut Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Penerapan asas *Nebis in Idem* menjadi suatu bahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks. para pihak yang berperkara sudah lebih dahulu mengadakan perdamaian pada tahun 2011 dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang tertuang dalam Putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks, namun pada tahun 2013 para pihak yang semula berdamai, kembali bersengketa. dan diterima lalu kembali diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan 154/Pdt.G/2013/PN.Bks. Perbedaan pertimbangan dan putusan pada kedua putusan di atas menimbulkan pertanyaan sejauh manakah suatu perkara dikatakan melanggar asas *Nebis in Idem* dan menimbulkan pertanyaan apa saja hal-hal dan syarat-syarat yang dapat masuk kedalam unsur *Nebis in Idem*, putusan seperti apa yang melekat asas *Nebis in Idem* dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya atau perkara *Nebis in Idem* untuk mencegah kegamangan, karena

seyogianya hakim harus dapat mengupayakan sistem peradilan cepat, peradilan sederhana, dan peradilan dengan biaya yang ringan.⁶ Oleh karena itu, penulis berpendapat perlu dilakukan pembahasan lebih mendalam akan asas *Nebis in Idem* dan penerapannya dalam praktik acara perdata di pengadilan, dan dalam hal ini akan dibahas dalam penelitian ini.

Dari apa yang penulis uraikan di atas maka penulis berkesimpulan penting untuk dibahas secara mendalam mengenai persoalan hukum terkait penerapan dan rumusan asas *Nebis in Idem* dalam suatu pasal dan penerapannya di dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *Nebis in Idem* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Bekasi yang berkaitan dengan Perkara *Nebis in Idem* dalam Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berguna untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data dengan menggunakan metode antara penelitian berupa: *Pertama*, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu dengan melihat penerapan hukumnya yang di mana penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan Bahan pustaka pada hukum normatif yang merupakan bahan-bahan dasar yang penulis golongan sebagai data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan. *Kedua*,

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 23.

metode pendekatan selanjutnya adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang di mana penulis akan menggambarkan atau memaparkan kembali mengenai suatu fakta, atau kenyataan secara sistematis. *Ketiga*, metode analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu penulis menyajikan kembali berdasarkan data-data yang diperoleh, dan akan dipaparkan kembali secara sistematis guna memberikan informasi yang jelas mengenai suatu permasalahan inti dari penelitian ini dan disajikan secara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

Kasus Posisi Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Pihak-pihak yang bersengketa Penggugat yaitu Mohamad Yusuf, pekerjaan wiraswasta, alamat: Ujung Harapan RT. 013/RW. 005, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (PENGGUGAT I). Hotmariansi Saragih, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat: Taman Wisma Asri Blok DD2 No. 21 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat. (PENGGUGAT II).

Tergugat Haji ASPAS bin Haji Abdul Madjit, alamat Jalan Pulonangka, RT. 009/RW. 16, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. (TERGUGAT). Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta c/q Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat di Jakarta c/q Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Barat di Bandung c/q Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi yang beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 25 Kota Bekasi. (TURUT TERGUGAT).

Objek sengketa sebidang tanah seluas kurang lebih 25.000 m², hasil Warisan H. Abdul Madjit yang terletak di Kampung

Bulak Perwira, RT. 004/RW. 07, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang dahulu memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah Milik Haji Jalil/Haji Amit;
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Satimin;
- c. Sebelah Barat : Dahulu Bina Sarana Informatika Square; dan
- d. Sebelah Selatan : Jalan Raya Lingkar Utara Bekasi.

Gugatan Penggugat

Bahwa penggugat adalah pemilik tanah hak milik adat sesuai dengan Girik C. No. 731, Nomor Blok 45, Kelas Desa III, seluas kurang lebih 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi), yang tercatat atas nama Mohamad Yusuf bin H. Abdul Madjit, di mana girik tersebut merupakan pecahan dari *letter* C. 407 atas nama Gouw Bok Nio/Gotami, yang terletak di Kampung Bulak Perwira, RT. 004/RW. 07, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah Milik Haji Jalil/Haji Amit;
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Satimin;
- c. Sebelah Barat : Dahulu Bina Sarana Informatika Square; dan
- d. Sebelah Selatan : Jalan Raya Lingkar Utara Bekasi.

Penggugat memperoleh tanah hak milik adat berasal dari ayah Penggugat I yang bernama Bapak Haji Madjit sejak tahun 1973, ayah Penggugat I membeli tanah hak milik adat *a quo* dari Goew Bok Nio, senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan akta jual beli No. 491/Bks/P/1973, tanggal 12/73-Skum.No. 827/73, Tanggal 14 Mei 1973, dengan luas kurang lebih 25.000 m² (dua puluh

lima ribu meter persegi), yang disaksikan oleh H. AH Firdaus HS selaku juru tulis di desa Perwira, yang kemudian tanah hak milik adat *a quo* di atasnamakan ke mana Penggugat I dan terbitlah Girik C No. 731, Nomor Blok 45, Kelas Desa III, seluas kurang lebih 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi), yang tercatat atas nama Mohamad Yusuf bin H. Abdul Madjit (Penggugat I).

Bahwa kemudian Penggugat I melepaskan sebagian tanah miliknya seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Penggugat II, dengan memberikan ganti kerugian sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan akta pelepasan dan penyerahan hak No. 03 tertanggal 30 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Ibu Nelly Hutauruk selaku Notaris dan PPAT Kota Bekasi, sehingga luas tanah Penggugat I menjadi berkurang menjadi berjumlah 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), sisa tanah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) telah menjadi milik Penggugat II. Adapun akibat peralihan ini, batas tanah *a quo* menjadi berubah yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Milik Haji Jalil/Haji Amit

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Milik Haji Satimin sekarang tanah milik Mohamad Yusuf;

Sebelah Barat : Dahulu Bina Sarana Informatika Square sekarang jadi tanah milik Hotmariansi Saragih; dan

Sebelah Selatan : Jalan Raya Lingkar Utara Bekasi.

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 61, asal konversi dari C. 407, yang tercatat atas nama Tergugat (Haji Aspas bin Haji Abdul Madjit), seluas kurang lebih 26.765 m² (dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), di mana luas dalam objek Sertifikat *a quo* telah

mengambil seluruh tanah milik Penggugat I dan II, di mana Penggugat I dan II sama sekali tidak pernah memperjualbelikan tanah milik adat *a quo* kepada pihak manapun juga, apalagi kepada Tergugat, hal ini diperkuat dengan adanya bukti kepemilikan Penggugat I yaitu berupa Girik C No. 731, Nomor Blok 45, Kelas Desa III, yang pada awalnya seluas kurang lebih 25.000 m² (dua puluh lima meter persegi), dan sekarang menjadi hanya seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Penggugat I, dan bukti kepemilikan Penggugat yaitu berupa Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No. 03 tertanggal 20 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Ibu Nelly Hutauruk selaku Notaris dan PPAT Kota Bekasi, seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), sehingga sangat jelas dan nyata sertifikat *a quo* cacat hukum.

Penggugat menganggap Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar sertifikat hak milik No. 187, yang terbit pada 1997 atas nama Tergugat Haji Aspas bin Haji Abdul Madjit, yang mana objek dalam sertifikat *a quo* juga telah mengambil seluruh tanah milik Penggugat I dan II secara melawan hukum, lalu Tergugat memasang plang di atas tanah milik Penggugat, yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Haji Aspas Jakarta SHM No. 187."

Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat I dan II sebagaimana yang terurai di bawah ini:

1. Kerugian Materiil:
 - a. Biaya advokasi/Jasa Hukum: Rp100.000.000,00
 - b. Tanah hak milik adat Penggugat I seluas kurang lebih 15.000 m² yang telah diserobot oleh Tergugat. Sesuai dengan nilai komersial harga tanah, *a quo* di wilayah Bulak Perwira pada tahun

2013 adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per meter, sehingga perhitungannya menjadi: $25.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}700.000,00 = \text{Rp}17.500.000.000,00$ (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga total kerugian materiil $\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}17.500.000.000,00 = \text{Rp}17.600.000.000,00$ (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah).

2. Kerugian Moril:

Secara moril Penggugat I menderita sakit stres, karena kehilangan tanah warisan dari almarhum ayah Penggugat dan Penggugat II juga merasa nama baiknya sebagai pembeli yang beritikad baik telah dirusak oleh Penggugat I dan II minta kepada Tergugat. Total A dan B $\text{Rp}17.600.000.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 - \text{Rp}17.700.000.000,00$ (tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

Jawaban Tergugat

Tergugat menguraikan dalam jawabannya bahwa gugatan penggugat merupakan kasus sengketa yang pernah diputus oleh Hakim dalam Perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 28 Mei 2012 dalam putusan perdamaian, di mana subjek (pihak), maupun objek yang terkandung dalam perkara sekarang (cq perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks, sama dengan yang terdapat dalam perkara yang telah diputus damai:

1. Perkara terdahulu perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks;
2. Penggugatnya: M Yusuf;
3. Objek perkara: Tanah milik adat C. 731, Blok 5 Kelas Desa III, luas 25.000 m² didalilkan pecahan dari Girik 407 terletak di Bulak Perwira RT. 04/RW. 07, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;

4. Dasar Klaim kepemilikan: Katanya Girik C 731, dan Akta Jual Beli Nomor 491/Bks/P/1973; dan

5. Perkara sekarang Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks, subjek, maupun dasar dalil yang kemukakan persis sama meskipun ada tambahan pihak Penggugat II yang merupakan rekayasa dengan dalil membeli objek tanah yang atas kepemilikannya palsu/girik tidak tercatat, objek telah bersertifikat, milik orang lain dan penjual tidak pernah menguasai objek yang dijualnya sejak dahulu sampai sekarang, dimana pun di dunia ini jika seseorang hendak membeli tanah atau rumah yang diteliti pertama kalinya adalah keabsahan surat-surat yang dimiliki penjual, apa lagi dengan harga yang katanya Rp1,8 miliar begitu mahal, pasti unsur kehati-hatian dan ketelitian diutamakan;

Bahwa apabila memang benar tapi tidak (Quad NOO) Penggugat II telah membeli dari Penggugat I (M. Yusuf) objek tanah tersebut, kemudian ternyata milik orang lain maka secara logika hukum sehat seharusnya Penggugat I (M. Yusuf) atau bahkan mengajukan tuntutan pidana penipuan. M. Yusuf tidak di dudukan sebagai Penggugat, hal ini menjadi terang bahwa gugatan ini adalah illusi semata.

Bahwa putusan daading dalam perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks tersebut di atas juga disertai dengan adanya penyerahan uang kepada Penggugat M. Yusuf sebagai bentuk kompensasi atas terjadinya kesepakatan daading, sehingga menjadi bukti bahwa permasalahan objek tanah milik Tergugat tidak ada kaitan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat II.

Bahwa Putusan daading Hakim *a quo* dalam perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks tersebut di atas adalah bersifat final oleh karena perdamaian antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang

berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 1858 (1) KUH Perdata) vide Pasal 130 ayat (3) HIR “Putusan Akta perdamaian tidak dapat dibanding.” Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap Gugatan *a quo* telah berlaku asas *Nebis in Idem*, untuk itu berdasar hukum pula apabila yang mulia menyatakan eksepsi Tergugat diterima dan atau menyatakan setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa benar penggugat I dan Tergugat adalah saudara kandung lain ibu adalah ahli waris Almarhum H. ABD MADJIT Bin MUSA sebagaimana uraian dalil Penggugat poin 7 halaman 4 gugatan *a quo*;
2. Tergugat mendalilkan bahwa fakta objek tanah milik Tergugat dikuasai, dirawat dan dimanfaatkan oleh Tergugat sendiri sejak tahun 1970, termasuk pada tanah milik Tergugat sesuai sertifikat asal M 6/perwira dan sertifikat M 70 perwira hingga semua tanah tersebut telah dijual/dialihkan kepada pihak ketiga, pada tahun 2012 tanah tersebut dikuasai oleh pihak ketiga yaitu BSI, Tasmin dan Bpk. Bambang bersaudara; dan
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari oleh alas hak yang direkayasa bersama-sama dengan oknum mafia tanah (alias bukti palsu), maka berdasar apabila Majelis Hakim menolak tuntutan-tuntutan Penggugat berupa kerugian materiil maupun immateriil, selain dan selebihnya menolak permohonan sita dan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 309/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Dalam putusan pengadilan negeri majelis hakim pada pokoknya menolak tuntutan provisi penggugat, dalam eksepsi

menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa penggugat I adalah pemilik yang berhak atas tanah hak milik adat sesuai dengan Girik C. No. 731, Nomor Blok 45, Kelas Desa III, seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Mohamad Yusuf bin H. Abdul Madjid (Penggugat I) di mana girik tersebut merupakan pecahan dari *letter* C.407 atas nama Gouw Bok Nio/Gotami dan sisa tanahnya seluas kurang lebih 10.000 m² (Sepuluh ribu meter persegi) adalah milik Penggugat II sesuai dengan akta Pelepasan dan Penyerahan Hak No. 03 tanggal 30 Juli 2019 yang di buat dan ditanda tangani dihadapan Ibu Nelly Hutauruk, SH selaku Notaris dan PPAT kota Bekasi, yang terletak di Kampung Bulak Perwira, RT. 004/RW. 07, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 61, asal Konversi dari C, No. 407 yang tercatat atas nama Tergugat (Haji Aspas bin Haji Abdul Madjit) seluas kurang lebih 26.765 m² (Dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak milik No. 187 yang tercatat atas nama Tergugat (Haji Aspas bin Haji Abdul Madjit) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyerobot tanah milik Penggugat I dan Penggugat II seluas kurang lebih 25.000 m² (Dua puluh lima ribu meter persegi);

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah hak milik adat sesuai dengan Girik C No. 731 Nomor Blok 45, Kelas Desa III seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang tercatat atas nama Muhamad Yusuf bin H. Abdul Madjit (Penggugat I) di mana girik tersebut merupakan pecahan dari *letter C*, 407 atas nama Gouw Bok Nio/Gotami dan menghukum Tergugat untuk mengosongkan sisa tanah seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) milik Penggugat II sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan No. 03 tanggal 30 Juli 2009 yang di buat dan ditanda tangani dihadapan Ibu Nelly Hutauruk, SH selaku Notaris dan PPAT Kota Bekasi, yang terletak di Kampung Bulak Perwira, RT. 004/RW. 07, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 369/Pdt.G/2014/PT.Bdg

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Majelis Hakim mengadili sendiri dan pada pokoknya memutuskan, Dengan Putusan yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, dalam Rekonpensi;
2. Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima, dalam Konpensi dan Rekonpensi; dan
3. Menghukum terbanding, semula para penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt.G/2015

Dalam putusan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, majelis hakim pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt.G/2014/PT.Bdg, dengan pertimbangan bahwa secara *Judex Juris* perkara tersebut telah *Nebis in Idem*. Dalam amar mengadili pada tingkat mahkamah agung, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1) Mohamad Yusuf dan 2) Hotmariansi Saragih tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penerapan Asas *Nebis in Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Asas *nebis in idem* merupakan asas universal dan berlaku pada setiap sistem hukum termasuk di Indonesia dengan sistem eropa continental, yang mana rumusan mengenai asas *nebis in idem* dapat dilihat pada Pasal yang mengatur mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum Perdata asas *Nebis in Idem* dapat disebut dengan *Res Judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* yang pada intinya adalah pada perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak,

tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.⁷

Nebis in Idem Menurut Badriyah Harun adalah Suatu Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali untuk perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya dan berkekuatan hukum tetap, terhadap pihak yang sama, objek yang sama serta alasan hukum yang sama, serta pelanggaran pengajuan gugatan yang sedang diperiksa pada persidangan lain. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang sama.

Nebis in Idem diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Yang berbunyi “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”

Jika dilihat dalam rumusan Pasal 1917 KUH Perdata, *Nebis in Idem* melekat pada jenis Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersifat positif baik menolak maupun mengabulkan gugatan dan kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka dalam putusan tersebut melekat asas *Nebis in Idem*. Oleh karenanya, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Asas *Nebis in Idem* memiliki unsur menurut Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata, yaitu:

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; dan
3. Dalam hubungan yang sama.

Suatu perkara disebut *Nebis in Idem* tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama, lebih dari pada itu gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang baru harus pula memiliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama pula. Untuk dapat mengetahui penerapan asas *Nebis in Idem* dalam suatu kasus, maka perlu dilihat lebih dulu kesamaan antara subjek, objek dan alasan gugatan yang dalam hal ini objek pembahasan penulis adalah perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks dengan perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks yang pernah diputus damai sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, serta mengetahui perkara seperti apa yang melekat *Nebis in Idem* dan yang tidak melekat *Nebis in Idem*.

1. Gugatan harus didasarkan pada alasan yang sama. Gugatan dari pihak penggugat haruslah memiliki kesamaan dengan gugatan pada perkara yang pernah di putus pada masa lalu. Setiap perkara memiliki perbedaan mengenai posita gugatannya dan dalam hal perkara *Nebis in Idem* posita gugatan yang sama dengan perkara terdahulu adalah murni perkara *Nebis in Idem*.
2. Gugatan diajukan oleh pihak yang sama dan ditujukan kepada pihak yang sama pula. Subjek hukum yang bersengketa baik bertindak sendiri maupun menguasai kepada pengacara yang sama dengan perkara yang pernah diputus pada perkara terdahulu, maka secara normatif melekat asas *Nebis in Idem*.
3. Dalam hubungan yang sama. Perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dalam hal hak dan kewajiban mengenai suatu objek di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum terjadi tidak hanya

⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

orang yang sudah cakap menurut hukum, namun juga terjadi antara orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, dalam hal perkara *Nebis in Idem* hubungan hukum di antara subjek hukum dengan objek hukum memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu dalam hubungan hukum yang sama pula.

4. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya. Dalam unsur ini terdapat pada Pasal 1917 KUH Perdata, yang mana unsur ini adalah apa yang digugat adalah sama dengan perkara terdahulu atau objek gugatannya yang terdapat dalam posita dan juga petitum adalah sama persis dengan perkara terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Pada putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).

Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat *Nebis in Idem* sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu Putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, *Nebis in Idem* belum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila:

1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal itu terjadi dalam hal:
 - a. Sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata pada perkara banding dan kasasi hanya dapat

dimintakan satu kali pada tingkat banding dan satu kali pada tingkat kasasi, setelahnya maka tertutup upaya hukum lain.

- b. Waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata telah terlewati dan tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Hukum Acara Perdata, setelahnya maka para pihak dianggap telah mengetahui isi Putusan dan menerima putusan tersebut.
2. Putusan bersifat positif. Syarat penting untuk suatu perkara dikatakan melekat *nebis in idem* adalah pada Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Amar Putusannya bersifat positif, positif dalam hal ini adalah berupa:
 - a. Putusan yang isinya menolak gugatan seluruhnya; dan
 - b. Putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan sebagian.

Dalam perkara *Nebis in Idem* sangat memerlukan perhatian khusus dalam setiap posita dan petitum yang diajukan oleh para pihak, terdapat hal-hal atau syarat-syarat untuk suatu perkara dikatakan tidak melekat asas *nebis in idem*, antara lain:

1. Tidak melekatnya unsur *Nebis in Idem*. *Nebis in Idem* memiliki pengecualian, Asas *Nebis in Idem* tidak dapat diterapkan di dalam putusan yang bersifat negatif, dalam hal Putusan bersifat negatif sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kali, yaitu diantaranya:
 - a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*). Dalam hal perkara tersebut mengalami kekeliruan mengenai pihak yang penggugat dan tergugat, Putusan tersebut tidak melekat *Nebis in Idem*, dan setelah diperbaiki gugatan tersebut masih

- dapat diajukan gugatan kembali untuk diperiksa kembali;
- b. Gugatan Prematur. Eksepsi gugatan prematur dalam praktik sering kali dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersifat negatif, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan yang bersifat negatif yaitu gugatan prematur tidak melekat *Nebis in Idem*. Putusan tersebut berbunyi Gugatan tidak dapat diterima, namun tetap dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur tidak ada lagi;
- c. Gugatan *Voluntair*. Gugatan *voluntair* atau permohonan adalah upaya permohonan hak yang bersifat sepihak, untuk permohonan yang bersifat sepihak tidak melekat asas *nebis in idem*. Prinsip ini berlaku pada semua jenis putusan *voluntair* baik yang menerima maupun menolak. Dalam gugatan *voluntair* hanya hak dan kewajiban dari si pemohon sendiri sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan selain pemohon itu sendiri dan untuk itu pada putusan dari gugatan *voluntair* tidak melekat *nebis in idem*;
- d. Gugatan *contentiosa* yang bersifat deklaratif atau menerangkan tidak melekat *nebis in idem* secara keseluruhan. Dalam putusan *contentiosa*, asas *nebis in idem* tidak melekat meskipun putusan tersebut bersifat positif berupa dikabulkannya gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan bersifat deklaratif atau menerangkan suatu hak dari pemohon itu sendiri, contohnya adalah Putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris; dan
- e. Putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili.
- Nebis in Idem* di atas baik dalam perkara perdata tetap memerlukan tangkisan atau eksepsi untuk membantah dalil lawan dan mengingatkan pada hakim mengenai asas *nebis in idem*, karena dalam hubungan hukum dalam hal formil, jika tidak disangkal atau tidak dibantah maka akan dianggap mengakui, untuk itu demi mencegah pengulangan perkara yang pernah diputus sebelumnya maka sebagai pihak yang dipersengketakan untuk kedua kalinya harus bersifat aktif dan membantah agar keadilan formil yang dicita-citakan dalam hukum perdata dapat terwujud.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Negeri Bekasi yang Berkaitan Dengan Perkara *Nebis in Idem* Dalam Putusan Nomor 1711 K/Pdt/2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya, hakim sebagai lembaga yang paling dihormati dan diyakini dapat memberikan keadilan juga tidak terlepas dari kekeliruan dan kekhilafan dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang terjadi pada sengketa perdata.

Dalam uraian di atas, telah dijabarkan mengenai pengertian, unsur, jenis putusan dan jenis perkara yang melekat *nebis in idem*, serta berlakunya *nebis in idem* dalam suatu perkara, untuk itu berikutnya penulis akan menjabarkan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam perkara berikut.

Nebis in idem melekat pada putusan yang bersifat positif atau menghukum atau dalam teori dikenal dengan Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru, seperti bunyi dalam Amar Putusan Perdamaian Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks yang pada pokoknya atas dasar kesepakatan bersama pihak penggugat dan pihak tergugat setuju untuk mengakhiri perkara melalui proses Perdamaian, dalam Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menghukum kedua belah pihak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk mentaati kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam putusan Perdamaian Tanggal 30 April 2012 dalam putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks.

Asas *nebis in idem* melekat pada perkara yang pada pokoknya amar putusannya berbunyi menghukum kepada para pihak yang bersengketa, kata menghukum pada amar Putusannya berarti putusan tersebut bersifat positif dan pada Putusan yang bersifat positif dalam penyelesaian perkara lalu diajukan kembali dalam perkara yang sama oleh orang yang sama, objek yang sama dan dengan alasan yang sama maka pada perkara tersebut secara yuridis normatif adalah melekat *nebis in idem*.

Perdamaian yang terjadi di antara keduanya adalah sah dan mengikat di mata hukum mengingat perdamaian tersebut sudah mendapatkan putusan perdamaian dan merupakan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan hakim tersebut dianggap sebagai

tidak memiliki kekuatan hukum, maka Putusan tersebut tidak mengindahkan asas hukum yang berbunyi, *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti suatu Putusan Hakim harus dianggap benar. Sebelum ada Putusan Hakim yang lebih tinggi yang membatalkannya, maka putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks tersebut harus dianggap yang paling benar.

Perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks, adalah perkara yang berakhir dengan Perdamaian yang tertuang dalam Putusan Pengadilan, dalam rumusan Pasal mengenai Perdamaian, yaitu pada Pasal 1858 KUH Perdata yang berbunyi ‘Suatu perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Pasal 1859 KUH Perdata ‘namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah di lakukan penipuan atau paksaan.

Dari rumusan pasal di atas mengenai perdamaian, dapat disimpulkan bahwa suatu Putusan Perdamaian dianggap sebagai suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan Putusannya memiliki kekuatan yang sempurna layaknya akta autentik, yang mana dalam pengertian akta autentik ada pada Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan ‘suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.’

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik* menulis bahwa,

“Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan-putusan hakim yang biasa telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkraht van Gewijsdee*). Oleh karena perdamaian bersifat ‘mau sama mau’ dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat (3) Pasal 130 H.I.R, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi. Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali persoalan yang sama oleh salah satu pihak tersebut atau oleh ahli waris dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya, maka gugatan terakhir ini. akan dinyatakan “*nebis in idem*” dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.”

Mengacu pada sifat dari hukum acara perdata yaitu sifat memaksa dalam melarang para pihak untuk melebihi batas waktu upaya hukum yang diberikan oleh hukum acara perdata maka seharusnya eksepsi pihak tergugat yang mengatakan gugatan telah *nebis in idem* tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima.

Pertimbangan majelis hakim yang mengesampingkan eksepsi tergugat mengenai gugatan Penggugat telah *nebis in idem* yang didasarkan pada kerugian yang dialami oleh Penggugat II akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hal tersebut berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempertimbangkan Putusan Perdamaian di antara para pihak dan tidak mengindahkan Pasal 1917 KUH Perdata yang secara jelas mengatur mengenai perkara *nebis in idem*.

Perdamaian yang dibuat para pihak pada Putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks menjadi sia-sia dan tidak memiliki manfaat bagi

kepentingan hukum kedua belah pihak jika pada akhirnya majelis hakim pada putusan Nomor 154/Pdt.G/2012/PN.Bks memiliki pertimbangan sendiri dan mengesampingkan Putusan Perdamaian Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks. Putusan Hakim dalam memutus perkara seharusnya memperhatikan kepastian hukum yaitu Pasal 1917 KUH Perdata, karena Hukum Acara Perdata memiliki fungsi untuk mempertahankan hukum perdata materil dan mencari keadilan formil untuk memulihkan keadaan, yang mana keadilan formil dapat dilihat dari penerapan Pasal untuk menjamin kepastian hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara.

Dalam hal ini Posisi Mohamad Yusuf tetap sebagai penggugat, dalam Pasal 1917 KUH Perdata orang yang mendapatkan hak atau keuntungan dari Perdamaian tersebut dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap lalu memajukan kembali gugatan baru adalah perkara tersebut melekat asas *nebis in idem*, maka dapat dikatakan unsur mengenai subjek dalam penerapan Pasal pada perkara di Pengadilan Negeri Bekasi seharusnya sudah terpenuhi dan cukup beralasan apabila perkara tersebut dinyatakan *nebis in idem* seperti dalam pertimbangan Pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Kasasi Putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks menjadi pertimbangan dalam memutus pada tingkat banding, sebagaimana dalam putusan Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, ‘Menimbang bahwa oleh karena perkara ini pada dasarnya adalah sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai alasan dan dalil gugatannya, subjek gugatan maupun objek yang menjadi dasar gugatan yang telah diputus berdasarkan Putusan/Akta Perdamaian tanggal 28 mei 2012 Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks, maka sesuai

Yurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan penggugat bukan dinyatakan ditolak, melainkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima'

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada tingkat banding menerapkan asas *nebis in idem* dengan alasan bahwa terjadi suatu kontradiksi yang tidak beralasan pada gugatan sebelumnya dengan gugatan yang baru, membuat posita gugatan di antara keduanya tidak saling bersesuaian, untuk itu Majelis Hakim berpendapat perkara di antara keduanya pada pokoknya adalah sama, dan perubahan pada posita gugatan untuk sebagian adalah hal yang tidak perlu dipertimbangkan.

Penerapan *nebis in idem* dalam perkara ini menurut pertimbangan penulis adalah sangat tepat mengingat unsur yang terdapat dalam Pasal 1917 KUH Perdata terpenuhi secara keseluruhan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang diputuskan oleh Hakim pada tingkat banding adalah tepat untuk melindungi kepastian hukum, meskipun di satu pihak akan merasa sangat dirugikan tetapi hukum harus dilaksanakan, sebagaimana bunyi asas yang mengatakan *lex dura set tamen scripta*, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.

Dalam Hukum Perdata telah diatur mengenai dasar pengajuan tuntutan kerugian bagi pihak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, yaitu pada Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, apabila memang penggugat II merasa dirugikan dengan adanya Putusan Perdamaian tersebut maka seharusnya Penggugat II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Penggugat I dan Tergugat I karena Perjanjian damai di antara keduanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat II yang jika didasarkan pada perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks bahwa Penggugat II adalah pemilik sah dari sebagian objek sengketa yang dipersengketakan di antara mereka. dengan menempatkan Penggugat

I dan Tergugat I yang telah melakukan Perdamaian pada perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks maka Penggugat II dapat menggugat Penggugat I dan Tergugat I dengan petitum meminta pembatalan Putusan Perdamaian yang telah terjadi tersebut dengan membuktikan sebaliknya bahwa Putusan Perdamaian tersebut didasarkan atas kekeliruan baik mengenai objek maupun subjeknya yang dilakukan oleh Penggugat I dan Tergugat I. namun jika Perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks adalah perkara yang menyangkut mengenai Wanprestasi terhadap perjanjian damai di antara Penggugat I dengan Tergugat I pada perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks maka seharusnya alasan gugatan yang diajukan Pihak Penggugat I adalah gugatan mengenai Wanprestasi dan bukan gugatan mengenai Pengakuan kepemilikan hak atas tanah.

Jika mengamati Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri yang pada pokoknya adalah membenarkan gugatan tersebut karena hadirnya Penggugat II yang merasa dirugikan dari Putusan damai Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks adalah hal yang dapat dibenarkan, maka akan timbul suatu permasalahan baru di mana Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya jika masih dapat diajukan gugatan baru terhadap perkara yang sama dan juga jika memang diperbolehkan terhadap pihak yang dirugikan dari Putusan Perdamaian dapat mengajukan gugatan terhadap objek yang sama maka akan berakibat perkara yang berlarut-larut dan tidak akan pernah selesai. Serta tindakan tersebut bertentangan dengan hukum di mana dalam Hukum Acara Perdata kita hanya mengenal intervensi selama proses persidangan berlangsung dan bukan setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa Putusan Perdamaian Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks adalah didasarkan pada objek dan subjek yang

salah dalam klausula perjanjian di antara Penggugat I dengan Penggugat II.

Perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks adalah perkara yang telah *Nebis in Idem*, karena memiliki kesamaan dengan perkara yang pernah diputus damai dalam Putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks, yang di mana keduanya memiliki kesamaan antara subjek gugatan, objek gugatan dan alasan gugatannya dan juga pada Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bekasi. Jika mengacu pada Pasal 1917 KUH Perdata maka Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah tepat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara yang berakhir dengan Putusan Perdamaian yang mencerminkan ketiga cita-cita hukum tersebut, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

PENUTUP

1. Penerapan Asas *Nebis in Idem* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada praktiknya menimbulkan banyak sekali perbedaan pemahaman antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Putusan Perdamaian merupakan Putusan yang bersifat positif di mana di dalamnya menghukum para pihak untuk menaati isi kesepakatan yang sudah dibuat sifat positif yang terdapat pada Putusan Perdamaian tersebut membuat pengulangan terhadap perkara tersebut akan melekat *Nebis in Idem*. Dalam penerapan asas *Nebis in Idem* sekalipun terdapat penambahan pihak atau subjek hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan unsur *Nebis in Idem* itu sendiri, seperti yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226

K/Pdt/2001 yang pada pokoknya sekalipun terdapat perbedaan subjek hukum yang berperkara tidak menghilangkan Asas *Nebis in Idem* seperti yang terdapat pada Pasal 1917 KUH Perdata, karena apabila objek gugatan dan alasan gugatannya adalah sama maka secara normatif perkara tersebut melekat *Nebis in Idem*. Bahwa sifat dari Hukum Perdata Formil adalah memaksa, yang mana dengan maksud bahwa pada ketentuan yang sudah ditetapkan secara tertulis harus dilaksanakan. Hukum Acara Perdata menjadi suatu upaya yang diharapkan dapat memulihkan keadaan, karena mengingat bahwa tujuan dari hukum perdata adalah memulihkan keadaan. sebagaimana bunyi asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memiliki arti suatu Putusan Hakim harus dianggap benar. Suatu putusan hakim haruslah dianggap sebagai suatu hal yang paling benar secara yuridis normatif. Karena suka ataupun tidak suka itulah hukum sesuai dengan bunyi asas yang mengatakan *lex dura set tamen scripta*, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang menganggap bahwa pihak yang dirugikan dapat kembali bersengketa dengan objek perkara yang sama adalah bertentangan dengan bunyi Pasal 1858 KUH Perdata dengan bunyi, ‘segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan’. Dalam upaya banding pada Putusan Nomor 369/Pdt/2014/PT.Bdg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengetahui bahwa perkara tersebut adalah perkara yang melanggar asas *nebis in idem*

sebagaimana tercantum pada Pasal 1917 KUH Perdata, serta mendapati suatu kontradiksi yang terdapat pada Gugatan terdahulu yang berakhir dengan damai dengan perkara yang baru yang sedang ditangani. Pada tingkat kasasi yang memeriksa *judex juris* pada pokoknya memiliki kesamaan pemahaman dengan pengadilan tinggi yang mana menerangkan bahwa perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Bks dengan perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks adalah telah *nebis in idem*, karena jika mengacu pada Pasal 1917 KUH Perdata unsur mengenai asas *nebis in idem* terpenuhi meskipun terdapat penambahan subjek gugatan yaitu Pihak Penggugat II. Perkara tersebut telah *nebis in idem* dengan unsur antara lain memiliki kesamaan subjek, kesamaan objek dan alasan gugatan antara Putusan Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks dengan Putusan Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks, bahkan pengadilan yang mengadili kedua perkara tersebut pun memiliki kesamaan di mana kedua perkara tersebut adalah diajukan pada Pengadilan Negeri Bekasi namun pada tahun yang berbeda. Menurut hemat penulis secara normatif perkara tersebut melekat asas *nebis in idem*, dengan melihat pada perkara terdahulu berakhir dengan Putusan Perdamaian yang bersifat positif dan

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*.

Pada dewasa ini memang permasalahan mengenai hukum perdata telah banyak mengalami perkembangan, Hukum diharapkan dapat merekayasa masyarakat dan dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik kelak sebagaimana cita-cita bangsa, diharapkan dalam hukum perdata demikian berlakunya, segala macam bentuk proses yang rumit haruslah disederhanakan, sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke-9. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Sugeng, Bambang. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-13. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.